



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BADUNG TENTANG SATU DATA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Satu Data Daerah adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan yang mengacu pada standar data, metadata, interoperabilitas data yang telah ditentukan.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Data Statistik adalah Data yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
8. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
9. Geospasial atau Ruang Kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
10. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat dengan DG adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Ruang Kebumian.
12. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.

13. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
14. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
18. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
19. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah Daerah yang ditetapkan untuk digunakan bersama.
20. Portal Data adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
21. Forum Satu Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik, unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyepakati kesatuan Data, dan menyelesaikan permasalahan Data, serta penggunaan dan pemanfaatan Data untuk pembangunan di Daerah.
22. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan atau tugas untuk melakukan pembinaan Data.
23. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data

yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

24. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, efektif, melalui pengelolaan serta pemanfaatan Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan;
- c. menghasilkan perencanaan pembangunan yang terukur, komprehensif dan berkelanjutan;
- d. mewujudkan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya;
- e. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis Data; dan
- f. mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan;
- b. kewenangan;
- c. mekanisme;
- d. pengelolaan;

- e. penyelenggaraan;
- f. kerja sama dan kemitraan;
- g. peran masyarakat dan dunia usaha;
- h. insentif dan disinsentif;
- i. larangan dan sanksi; dan
- j. pendanaan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 5

Kedudukan Satu Data Daerah merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan Daerah bagi Pemerintah Daerah dalam hal:

- a. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis Data yang akurat; dan
- b. koordinasi penyelenggaraan Data untuk perencanaan pembangunan Daerah sektoral dan non sektoral.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah, meliputi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan Data pembangunan;
- b. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan Data pembangunan; dan
- c. kerja sama dalam pengelolaan Data pembangunan.

BAB IV MEKANISME

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membangun Satu Data Daerah di Daerah.
- (2) Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses di tingkat:
 - a. Desa/Kelurahan;
 - b. Kecamatan;
 - c. Provinsi;

- d. Perangkat Daerah;
 - e. Kementerian/Lembaga;
 - f. penghubung Simpul Jaringan di Tingkat Nasional;
 - g. perguruan tinggi;
 - h. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - i. pemangku kepentingan.
- (3) Pengakses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengakses Data melalui Portal Data.

BAB V PRINSIP SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu Standar Data Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data Statistik dan DG statistik.
- (2) Standar Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 9

Selain Data Statistik dan DG, Standar Data Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.

Bagian Kedua Metadata Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Ketiga Interoperabilitas Data Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Pelaksanaan mengenai Interoperabilitas Data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Kode Referensi dan Data Induk Pasal 12

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

- (2) Kode Referensi dan Data Induk disepakati dan ditetapkan dalam Forum Satu Data.

BAB VI
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Jenis Data
Pasal 13

- (1) Satu Data Daerah terdiri atas:
- a. Data Statistik, meliputi:
 1. statistik dasar;
 2. statistik sektoral; dan
 3. statistik khusus.
 - b. DG, meliputi:
 1. DG dasar; dan
 2. DG tematik.
- (2) Selain Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan berdasarkan karakteristik atau ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang terdiri dari:
- a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. Data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada BAB V Pasal 17.

Bagian Kedua
Sumber Data
Pasal 14

- (1) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
- (2) Statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, diperoleh dari Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga dan sumber lainnya.
- (3) DG dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari BIG.
- (4) DG tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 2, diperoleh dari Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah terkait dan sumber lainnya.

Bagian Ketiga
Penyelenggara
Pasal 15

Penyelenggara Satu Data Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Dewan Pengarah;
- b. Pembina Data;
- c. Walidata;
- d. Walidata pendukung; dan
- e. Produsen Data.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas :
 - a. mengarahkan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data Daerah; dan
 - b. mengarahkan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Daerah.
- (2) Dewan Pengarah terdiri atas :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati; dan
 - c. Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas :
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Daerah;
 - b. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - c. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Statistik, Pembina Data Statistik merupakan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Untuk DG, Pembina DG merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 18

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, mempunyai tugas:

- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data dengan Prinsip Satu Data Daerah;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata kepada Produsen Data; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi.

Pasal 19

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Daerah;
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Data untuk perencanaan pembangunan di Daerah.
- (2) Produsen Data merupakan Perangkat Daerah serta pihak lainnya yang menghasilkan Data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Forum Satu Data Daerah Pasal 20

- (1) Forum Satu Data di Daerah terdiri atas:
- a. Dewan Pengarah;
 - b. Pembina Data;
 - c. Walidata; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan pihak lain yang terkait, termasuk pihak Non-Pemerintah.
- (3) Forum Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Daerah.
- (4) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

- (5) Koordinator Forum Satu Data merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data meminta arahan kepada Bupati.

BAB VII PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 21

Penyelenggaraan Satu Data Daerah terdiri atas :

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pengolahan Data dan penjaminan kualitas Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data Pasal 22

- (1) Perencanaan Data yang dilaksanakan berupa penyusunan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penyusunan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada :
 - a. daftar Data yang menjadi kesepakatan Forum Satu Data;
 - b. kebutuhan Data sistem Pemerintahan berbasis Data yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. kesepakatan dalam Forum Satu Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat :
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Pasal 23

- (1) Daftar Data dapat diusulkan menjadi Data Prioritas, dengan memenuhi kriteria :

- a. mendukung prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Daerah; dan
 - c. memenuhi kebutuhan Data yang mendesak.
- (2) Data Prioritas merupakan data terpilih yang berasal dari daftar data yang disepakati dalam Forum Satu Data.

Pasal 24

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Daerah dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Daerah.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Daerah mencakup :
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait Pengolahan Data dan penjaminan kualitas Data;
 - e. kegiatan terkait penyebaran Data; dan
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya tujuan Satu Data Daerah.
- (3) Rencana Aksi Satu Data Daerah disepakati dalam Forum Satu Data.
- (4) Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Daerah dikoordinasikan oleh koordinator Forum Satu Data.

Pasal 25

- (1) Penetapan daftar Data dan Rencana Aksi Satu Data Daerah untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.
- (2) Penyelenggara Satu Data Daerah melaksanakan Rencana Aksi Satu Data Daerah.
- (3) Koordinator Forum Satu Data Daerah memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Daerah dan melaporkan kepada Dewan Pengarah secara berkala.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data Pasal 26

Produsen Data mengumpulkan Data kepada Walidata dengan memenuhi:

- a. Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;

- b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data;
- c. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Bagian Keempat

Pengolahan Data dan Penjaminan Kualitas Data

Pasal 27

- (1) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan asas dan prinsip Satu Data Daerah oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang dikumpulkan belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Data menyediakan akses sebagai berikut :
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Pasal 29

- (1) Walidata menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. akses Data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. akses Data yang dibatasi.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibahas dalam Forum Satu Data.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Dewan Pengarah.

- (5) Dewan Pengarah menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VIII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerja Sama
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Satu Data Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga penelitian; dan
 - d. pihak lainnya.

Bagian Kedua
Kemitraan
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Pasal 32

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam mewujudkan Satu Data Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pemberian Data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah.

BAB X
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah dan masyarakat yang mengelola Data pembangunan Daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan Satu Data Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bantuan keuangan, infrastruktur, program dan/atau penghargaan.

Bagian Kedua
Disinsentif
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah dan masyarakat yang tidak mengelola data pembangunan Daerah dengan baik.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa teguran dan/atau tidak diberikan bantuan.

BAB XI
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 35

Penyelenggara Satu Data Daerah dilarang menyebarluaskan Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dan Pasal 13 ayat (3), kecuali untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau alasan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 36

- (1) Penyelenggara Satu Data Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 35, akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi kepegawaian.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI BADUNG,


I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,


I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 3